



**Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Tenaga
Kerja Asing Illegal Di Daerah Istimewa Yogyakarta**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

Rezal Ardianto Nugroho

8111415111

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2020

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi dengan judul “Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal di Daerah Istimewa Yogyakarta”

Yang disusun oleh Rezal Ardianto Nugroho (8111415111), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:


Hari : Kamis
Tanggal : 5 Desember 2019

Penguji Utama



Tri Sulistyono, S.H., M.H

NIP. 197505242000031002

Penguji I


Ratih Damayanti, S.H., M.H
NIP.198501022015042001

Penguji II


Saru Arifin, S.H., LL.M.
NIP. 197811212009121001

Mengetahui


Dekan Fakultas Hukum UNNES
Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.
NIP. 19720619 200003 2 001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rezal Ardianto Nugroho

NIM : 8111415111

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal di Daerah Istimewa Yogyakarta” adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 28 Februari 2020

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rezal', with a stylized flourish extending to the right.

Rezal Ardianto Nugroho

NIM. 8111415111

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rezal Ardianto Nugroho

NIM : 8111415111

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas skripsi saya berjudul :

“Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal di Daerah Istimewa Yogyakarta.” Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 28 Februari 2020

Yang Menyatakan,

Rezal Ardianto Nugroho

NIM. 8111415111

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Untuk mendapatkan sebuah kesuksesan, Keberanianmu harus lebih besar daripada ketakutanmu” (Penulis)

“Man Jadda Wajada” (Nabi Muhammad SAW)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orangtua saya tercinta Bapak Kahpi dan Ibu Tina Warsih serta adek saya tersayang Reksy Isnan Nugroho.
2. Keluarga besar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Kabinet Kolaborasi dan Kabinet Karya.
3. Partner saya Annisa Rizky Melliawati yang memberikan doa, semangat dan motivasi.
4. Almamater UNNES dan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul **“Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal di Daerah Istimewa Yogyakarta)”**, dapat terselesaikan dengan lancar.

Penyelesaian skripsi ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Penyelesaian penelitian hingga tersusunnya skripsi ini atas bantuan dari berbagai pihak, sehingga dengan rendah hati penulis sampaikan terimakasih kepada :


1. Prof. Dr. Fatkhur Rokhman, M.Hum. Rektor Universitas Negeri Semarang
2. Dr. Rodiyah, S.Pd.,S.H.,M.Si. Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Saru Arifin, S.H.,LLM. Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, saran, kritik dan bantuan dengan sabar.
4. Tri Sulistiyono, S.H.,M.H Dosen Wali selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Dani Muhtada, M.Ag,M.P.A.,Ph.D Ketua Bagian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara yang telah memberikan bimbingan, saran, dan arahan selama proses perkuliahan dan pengajuan judul skripsi.
6. Ratih damayanti, S.H.,M.H Dosen Pembina Duta Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan bimbingan dan motivasi.

7. Diandra Preludio Ramada, S.H.,M.H Dosen Pembina Duta Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan bimbingan dan motivasi.
8. Ayup Suran Ningsih, S.H., M.H., LL.M. Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan bimbingan, saran, motivasi dan arahan selama berproses di perkuliahan.
9. Bayangsari Wedhatami, S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan bimbingan, saran, motivasi dan arahan selama berproses di perkuliahan.
10. Seluruh Dosen dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
11. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan arahan, saran dan izin melakukan penelitian.
12. Sonny Sudarsono, S.H.,M.H selaku Kepala Divisi Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah memberikan arahan, saran dan izin penelitian.
13. Kantor Imigrasi Kelas I Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah memberikan izin penelitian.
14. Radhitya Jati Rumpoko selaku Kasubsi Intelijen Keimigrasian yang sudah memberikan arahan, saran dan izin penelitian.
15. Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan izin penelitian.

16. Heny Widiastuti selaku Pengantar Kerja Muda Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah memberikan arahan, saran dan izin penelitian.
17. Kedua orangtua, Bapak Kahpi dan Ibu Tina Warsih yang telah mendoakan, memberikan motivasi dan mmberikan segalanya untuk kelangsungan hidup selama kuliah.
18. Adek tersayang Reksy Isnan Nugroho yang selalu memberikan motivasi.
19. Keluarga Besar Eyang Manto Suwarno yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
20. Keluarga besar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Kabinet Kolaborasi dan Kabinet Karya yang telah memberikan banyak ilmu, inspirasi dan pengalaman selama menjadi mahasiswa.
21. Keluarga besar Private Commercial Law Community yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang diberikan selama menjadi mahasiswa.
22. Sahabat Sultan yang telah memberikan motivasi, semangat dan memberikan kenyamanan yang menjadikan sebuah keluarga yang harmonis selama menjadi mahasiswa.
23. Pahampalam yang telah memberikan kesempatan merasakan menjadi suatu bagian keluarga yang penuh kekompakan dan keharmonisan.
24. Teman-teman kontrakan Pandawa (Dede, Fahmi, Ook, Abror dan Wildan) yang sudah menjadi teman selama di bangku perkuliahan

25. Texas Esport yang (Ginu, Madhon, Panjel, Dhimas, Sigit, Afif dan Alfian) telah mengisi hiburan dengan bermain game Mobile Legend.
26. Presiden Rent Car yang telah membantu dan mencari pundi-pundi rupiah
27. Rifki Kurniawan Hasim dan Dika Andika Pratama yang telah membantu dan menemani penulis dalam proses melakukan penelitian.
28. Teman-teman Praktik Kerja Lapangan di Kanwil Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah memerikan semangat dan motivasinya
29. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
30. Almamater Universitas Negeri Semarang.

Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut dilimpahkan balasan dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan dan memberikan wawasan bagi pembaca.

Penulis


Rezal Ardianto Nugroho

NIM. 8111415111

ABSTRAK

Rezal Ardianto Nugroho. 2019. “Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Saru Arifin, S.H., LL.M.

Kata Kunci: Pengawasan, Penegakan Hukum, Tenaga Kerja Asing

Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh pemerintah daerah DIY sebagai bentuk perlindungan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perlindungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada sektor ketenagakerjaan salah satunya adalah dilakukannya pengawasan dan penegakan hukum terhadap tenaga kerja asing, maka tujuan penelitian yang muncul adalah (1) Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum & HAM Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan pengawasan terhadap Tenaga kerja asing ilegal. (2) Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap Tenaga kerja asing ilegal.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan studi kepustakaan, dideskripsikan dan dianalisis menggunakan model triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran yang dilakukan TKA di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih banyak dengan berbagai jenis pelanggaran. Sebagai langkah antisipasi untuk mengendalikan serbuan TKA maka ada mekanisme pengendalian dan pengawasan penggunaan TKA yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan. Pengawasan terhadap tenaga kerja asing di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih mengedepankan pengawasan secara kolektif yang dilakukan oleh Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) baik pengawasan secara administratif maupun pengawasan operasional. Penegakan hukum terhadap tenaga kerja asing memiliki kendala yang sama dengan pengawasan yaitu berkaitan dengan kendala dalam menentukan ranah lembaga mana yang berhak melakukan penegakan hukum. Penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Dalam melakukan penegakan hukum terhadap TKA di Daerah Istimewa Yogyakarta, faktor hukum dan faktor penegakan hukum masih menjadi faktor utama dan faktor masyarakat merupakan faktor pendukung berikutnya dalam penegakan hukum. Saran dari penelitian ini adalah melakukan penguatan koordinasi antar lembaga pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif dan sinergis, dengan melalui peraturan yang lebih jelas pembagian kewenangannya, memperbesar ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam pengawasan melalui perundang-undangan, memastikan bahwa tenaga kerja asing benar-benar menguntungkan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Pembatasan Masalah	9
1.4 Rumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Penelitian	10
1.6 Manfaat Penelitian	11
1.6.1 Manfaat Teoritis	11
1.6.2 Manfaat Praktis	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Penelitian Terdahulu	12
2.2 Landasan Teori	16
2.2.1 Teori Pengawasan.....	20
2.2.2 Teori Penegakan Hukum	23
2.3 Landasan Konseptual.....	25
2.3.1 Tenaga Kerja asing.....	25
2.3.2 Pengawasan.....	29
2.3.3 Penegakan Hukum	30
2.4 Kerangka Berfikir	32

BAB III Metode Penelitian	33
3.1 Pendekatan Penelitian	33
3.2 Jenis Penelitian	33
3.3 Fokus Penelitian	33
3.4 Lokasi Penelitian	34
3.5 Sumber Data Penelitian	34
3.5.1 Data Primer	34
3.5.2 Data Sekunder	34
3.6 Teknik Pengumpulan Data	35
3.7 Validasi	35
3.8 Analisis Data.....	36
3.9 Sistematika.....	36
BAB IV Hasil dan Pembahasan	39
4.1 Gambaran Umum Tenaga Kerja Asing Daerah Istimewa Yogyakarta ..	39
4.2 Pengawasan Terhadap Tenaga Kerja Asing di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	47
4.2.1 Pengawasan Administratif Terhadap Tenaga Kerja Asing di Daerah Istimewa Yogyakarta	49
4.2.2 Pengawasan Operasional Terhadap Tenaga Kerja Asing di Daerah Istimewa Yogyakarta	57
4.3 Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	66
4.3.1 Rekapitulasi Data Pelanggaran TKA	73
BAB V Penutup.....	75
5.1 Simpulan	75
5.2 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data WNA Memasuki Wilayah DIY Per Juni Tahun 2019	45
Tabel 4.2 Data Sebaran Wilayah Tenaga Kerja Asing DIY	56

DAFTAR BAGAN DAN GRAFIK

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir	44
Grafik 4.1 Peringkat WNA dikenakan TAK.....	41
Grafik 4.2 Peringkat WNA dikenakan Projustisia.....	42

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 **Tabel 1.** Data Objek Pengawasan
- Lampiran 2 **Tabel 2.** Rekapitulasi Pengawasan TKA Tahun 2017-2019
- Lampiran 3 **Gambar 1.** Surat Keterangan izin melakukan penelitian di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Lampiran 4 **Gambar 2.** Surat Keterangan telah melakukan penelitian di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Lampiran 5 **Gambar 3.** Surat Keterangan izin melakukan penelitian di Kantor Wilayah Hukum dan HAM Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
- Lampiran 6 **Gambar 4.** Surat Keterangan persetujuan penelitian di Kantor Imigrasi Kelas I Daerah Istimewa Yogyakarta
- Lampiran 7 **Gambar 5.** Surat Keterangan rekomendasi penelitian dari pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
- Lampiran 8 **Gambar 6.** Surat Keterangan telah melakukan penelitian di Kantor Imigrasi Kelas 1 Daerah Istimewa Yogyakarta
- Lampiran 9 **Gambar 7.** Foto Bersama Narasumber Dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Lampiran 10 **Gambar 8.** Foto Bersama Narasumber Dari Kantor Imigrasi Kelas I Daerah Istimewa Yogyakarta

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki posisi strategis dalam pergaulan internasional, baik dari aspek geografis maupun potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, mengakibatkan arus lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia semakin meningkat. Kehadiran orang asing di Indonesia, disisi lain telah memberikan pengaruh positif, juga telah memberikan pengaruh negatif berupa timbulnya ancaman terhadap pembangunan itu sendiri. Banyaknya arus imigran gelap, penyelundupan orang, perdagangan anak dan wanita yang berdimensi internasional dan meningkatnya sindikat-sindikat internasional di bidang terorisme, narkoba, pencucian uang, penyelundupan dan lain-lain. Hukum Internasional memberikan hak dan wewenang kepada semua negara untuk menjalankan yurisdiksi atas orang dan benda serta perbuatan yang terjadi di dalam wilayah negara tersebut. Hal ini juga berarti bahwa setiap negara berhak untuk merumuskan hal ikhwal lalu lintas antar negara baik orang, benda maupun perbuatan yang terjadi di wilayahnya. Pengaturan terhadap lalu lintas antar negara yang menyangkut orang di suatu wilayah negara, adalah berkaitan dengan aspek keimigrasian yang berlaku di setiap negara memiliki sifat universal maupun kekhususan masing-masing negara sesuai dengan nilai dan kebutuhan kenegaraannya (Wahyudin, 2004:31).

Orang asing dapat mudah masuk ke negeri ini salah satunya adalah adanya pemberlakuan kebijakan bebas visa kunjungan yang diberlakukan sejak pertengahan tahun 2015 silam. Dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpers)

Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, yang memberikan bebas visa kunjungan bagi 169 negara. Adanya kebijakan bebas visa oleh pemerintah ini sebenarnya dengan tujuan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan asing Indonesia. Berdasarkan kebijakan Selektif (*Selective Policy*) yang dijabarkan pada paragraf ke VIII penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang menyebutkan bahwa, “hanya Orang Asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia (Wirasto, 2016: 172).

Semua aspek mengenai keimigrasian didasarkan pada apa yang telah digariskan dalam UUD 1945 sebagai hukum dasar untuk operasionalisa. Di dalam dasar-dasar pertimbangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan antara lain, bahwa pengaturan dan pelayanan di bidang keimigrasian merupakan hak dan kedaulatan Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan UUD 1945. Sebagai unit pelaksana yang menjalankan fungsi keimigrasian untuk mengatur berbagai macam warga negara asing yang keluar masuk di wilayah Indonesia yaitu Kantor Imigrasi dalam menjalankan tugas keimigrasian sebagai pengawasan orang asing, Kantor Imigrasi berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Semua hal yang berkaitan dengan lalu lintas masuk dan keluarnya orang asing di wilayah Indonesia telah diatur dalam undang-undang tersebut. Namun realitanya masih banyak terdapat pelanggaran orang asing.

Fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi Negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan, oleh karena itu sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yaitu fungsi administrasi negara

dan pemerintahan, maka hukum keimigrasian dapat dikatakan bagian dari bidang hukum administrasi Negara (Bagir Manan, 2000:7).

Pengawasan pada hakekatnya adalah suatu tindakan menilai (menguji) apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Dengan pengawasan, akan dapat ditemukan kesalahan-kesalahan yang kemudian kesalahan tersebut dapat diperbaiki dan tidak terulang kembali. Hal ini berarti bahwa titik berat pengawasan terletak pada usaha untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai dengan rencana sehingga pengawasan dilakukan selama proses suatu kegiatan sedang berjalan, bukan setelah akhir dari proses tersebut (Muchsan, 2000:37).

Proses penegakan hukum keimigrasian, pandangan tersebut sangat penting karena penentuan suatu kasus pelanggaran diselesaikan dengan proses hukum pidana atau administratif diletakkan pada kewenangan (diskresi) pejabat imigrasi. Untuk itu perlu ada batasan dan kategorisasi yang tegas dalam proses penegakan hukum yang dapat ditempuh yaitu antara tindakan hukum pidana dengan tindakan hukum administratif, sehingga tidak lagi digantungkan pada penilaian pejabat imigrasi tetapi didasarkan sistem atau peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan proses penyelesaian perkara keimigrasian secara cepat, efektif dan efisien.

Menurut jurnal internasional yang berjudul "*Federalism and immigration: Models and Trends*" Menyatakan bahwa: "*Although the immigration policy continues to be upgraded from the aspect of the rule if it is not supported by the correct personnel in carrying out its duties and functions then the rules or policy system will not proceed according to the expected goals and rules. The design of*

service rules, law enforcement, traffic security and oversight are not supported by a person's honesty so the rules will not go well. Therefore, a good system device should be supported with personnel, when policy rules are expected to work properly” (Spiro, 2001.67-63).

Prosedur pengawasan yang ketat dan selektif perlu dilakukan, mulai dari pemberian Visa (VITAS/Visa Tinggal Terbatas) pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, kegiatan yang dilakukan hingga orang asing meninggalkan wilayah Indonesia maka diharapkan akan memberikan saringan dan pengawasan yang efektif terhadap orang asing, sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia dahulu (Karianga, 2011:91)

Ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, *“tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”*

Sehingga, negara berkewajiban untuk kesejahteraan warga negaranya, dalam hal berarti pekerjaan yang layak untuk warga Negara Indonesia harus terpenuhi. Di era globalisasi ini, pentingnya akan kebutuhan tenaga ahli di Indonesia yang profesional membuat perusahaan-perusahaan, baik itu swasta asing maupun swasta nasional menggunakan tenaga kerja asing. Dalam bidang ketenagakerjaan yang sesuai ketentuan UUD 1945 disebutkan dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang mana berimplikasi pada kewajiban Negara untuk memfasilitasi warga Negara agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa, *“setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”*, sehingga pengaturan tersebut sebagai landasan terhadap penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia terhadap kondisi pasar kerja

dalam negeri, kebutuhan investasi, kesepakatan Internasional dan liberalisasi pasar bebas dengan berkaitan kepentingan nasional untuk memberikan perlindungan terhadap kesempatan tenaga kerja Indonesia (TKI).

Penggunaan Tenaga Kerja Asing secara filosofis yaitu asas manfaat, aspek keamanan, aspek legalitas, yaitu masuknya Tenaga Kerja Asing harus mendapatkan ijin kerja dari Menteri Tenaga Kerja, sejalan dengan penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang profesional di bidang tertentu yang belum dapat terisi oleh Tenaga Kerja Indonesia dengan percepatan ahli teknologi dan keahlian serta peningkatan investasi. Sehingga Tenaga Kerja Asing di Indonesia tidak dapat dihindari penggunaannya, dan pada prinsipnya penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia adalah mereka yang dibutuhkan dalam dua hal yakni mereka Tenaga Kerja Asing yang membawa modal (sebagai investor) dan membawa skill dalam hal *transfer of knowledge*. Selain kedua hal tersebut maka pada hakekatnya tidak di perkenankan dan harus dengan mengutamakan penggunaan tenaga kerja dari Indonesia (C. Sumarprahatingrum, 2006:56).

Pengaturan mengenai Tenaga Kerja Asing diatur dalam Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur pada Bab VIII tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing. Kemudian dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelayanan kepada orang asing yang berkepastian hukum terhadap pemberian Izin Tinggal Keimigrasian sebagai Tenaga Kerja Asing dipandang sangat penting bagi peran pihak Imigrasi. Didalam melaksanakan penempatan tenaga-tenaga asing itu Pemerintah berpendapat bahwa khusus untuk menghilangkan unsur-unsur kolonial dalam struktur ekonomi negara kita dalam

lapangan usaha yang vital bagi perekonomian nasional. Pada saat ini, tata cara penggunaan tenaga kerja asing diatur melalui Pasal 26 Ayat 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu wilayah dari Indonesia yang berkembang, dan menjadi salah satu tujuan utama warga negara asing untuk berbagai macam tujuan, baik wisata, pendidikan, budaya bahkan untuk bekerja, saat ini masih banyak ditemukan permasalahan pada tenaga kerja asing. Dalam pelaksanaannya dilapangan, terdapat pelanggaran keimigrasian terkait dengan izin tinggal.

Orang asing yang dikenai tindakan keimigrasian adalah orang asing yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum untuk tidak menghormati dan tidak menaati peraturan perundang – undangan sebagaimana diatur dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian atau secara spesifik telah melakukan pelanggaran keimigrasian seperti *overstay*, penyalahgunaan izin tinggal dan pemalsuan dokumen. Tenaga kerja asing yang terpaksa melakukan pelanggaran keimigrasian terkait izin tinggal dikarenakan tidak lengkapnya dokumen, tidak berlakunya visa izin tinggal mereka, menggunakan visa kunjungan untuk bekerja. Masalah tersebut sangat lah merugikan masyarakat Indonesia yang ingin bekerja, tetapi diduduki oleh tenaga kerja asing yang tidak memiliki izin tinggal terbatas untuk bekerja.

Menurut data di sistem keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta, di Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat kurang lebih 779 perusahaan dan perwakilan perseorangan Warga Negara Indonesia yang mempekerjakan tenaga

kerja asing di Daerah Istimewa Yogyakarta. Diluar dari 779 perusahaan dan perwakilan perseorangan yang sudah terdaftar tersebut, ternyata masih banyak tenaga kerja asing yang belum terdaftar atau dilaporkan oleh pihak sponsor atau perusahaannya. Hal ini biasanya diketahui ketika Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dari Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta melakukan pengawasan di lapangan.

Permasalahan yang timbul berkaitan dengan penggunaan tenaga kerja asing di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah pelanggaran izin tinggal dan ijin kerja. Dalam paspor para tenaga kerja asing tersebut tertulis bahwa izin yang diberikan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta oleh pihak imigrasi adalah untuk bekerja sebagai tenaga kerja asing dengan jabatan dan waktu tertentu, bahkan hanya sebagai wisatawan atau turis. Terdapat perusahaan pengguna tenaga kerja asing menyembunyikan para pekerjanya yang disebut tenaga kerja asing illegal. Namun ada beberapa fakta yang ditemukan dilapangan ternyata masih banyak kasus yang baru ditemukan setelah melakukan pengawasan di lapangan. Misalnya saja penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian bagi warga negara asing pemegang visa wisata, diketahui ternyata bekerja setelah Tim Pengawasan Orang Asing melakukan pengecekan lapangan. Ada pula tenaga pendidik yang ada di salah satu lembaga bahasa ternyata diketahui pemegang visa wisata, yang seharusnya tidak boleh melakukan pekerjaan apapun di wilayah , termasuk menjadi tenaga pengajar, ada perusahaan yang ternyata mempekerjakan Tenaga Kerja Asing tapi tidak melaporkan dan mendapatkan ijin yang sah (IMTA) dan ada juga pekerja asing yang mendapatkan izin di perusahaan X diketahui ternyata bekerja di perusahaan Y. Menurut penelitian dari Astiti Herniasih di Daerah Istimewa Yogyakarta ada

permasalahan tentang Tenaga Kerja Asing yang mengenai perkawinan campuran dengan WNI.

Hal-hal tersebut ternyata menunjukkan bahwa pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing di Daerah Istimewa Yogyakarta diketahui belum berjalan sebagaimana mestinya karena fungsi dari Tim Pengawasan Orang Asing di Daerah Istimewa Yogyakarta masih belum berjalan sesuai dengan pasal 15 dalam Peraturan Menteri Hukum & HAM Nomor 50 tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing. Dengan sistem yang berlangsung saat ini, maka masih banyak peluang atau celah bagi para tenaga kerja asing, baik yang legal maupun ilegal untuk melakukan pelanggaran keimigrasian.

Dari data yang ada di Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta, dari 779 perusahaan dan perwakilan perseorangan Warga Negara Indonesia yang mempekerjakan tenaga kerja asing di Daerah Istimewa Yogyakarta, diketahui sekitar 40 % perusahaan dan perwakilan perseorangan berada di wilayah Kota Yogyakarta.

Dengan berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis merasa perlu adanya penelitian dan mengajukan penelitian dengan judul **PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA ASING ILLEGAL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Adanya mobilitas orang asing yang semakin meningkat dikarenakan Daerah Istimewa Yogyakarta salah satu kota untuk berbagai macam tujuan, baik wisata, pendidikan, budaya bahkan untuk bekerja.

2. Adanya penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian bagi negara asing pemegang visa wisata yang diketahui digunakan untuk bekerja.
3. Adanya perusahaan yang mempekerjakan Tenaga kerja asing tanpa mendapatkan IMTA yang sah.
4. Adanya Tenaga kerja asing yang mendapatkan izin di perusahaan X diketahui ternyata bekerja di perusahaan Y.
5. Adanya kendala Kantor Wilayah Kementerian Hukum & HAM serta Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap Tenaga kerja asing illegal.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan sejumlah masalah yang berhasil diidentifikasi, maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap tenaga kerja asing illegal di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Penegakan hukum terhadap tenaga kerja asing illegal di Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengawasan terhadap Tenaga kerja asing illegal di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap Tenaga kerja asing illegal di Daerah Istimewa Yogyakarta?

1.5 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya setiap penelitian mempunyai tujuan tertentu, penulisan skripsi ini selain untuk tugas akhir guna memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum & HAM Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan pengawasan terhadap Tenaga kerja asing illegal.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap Tenaga kerja asing illegal.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini di harapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Manfaat penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.6.1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan pengawasan dan penegakan hukum terhadap Tenaga kerja asing di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Dapat Dijadikan sebagai sumber dan kontribusi pemikiran bagi penelitian hukum berikutnya.

1.6.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dalam memberikan pandangan terhadap masyarakat dan dapat dijadikan masukan untuk meningkatkan kualitas pemerintah Indonesia dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pekerja asing.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, “Pengertian keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara”. Ada dua hal yang sangat mendasar dalam hal pengertian keimigrasian Indonesia yaitu pertama adalah aspek lalu lintas orang antar negara, sedang yang kedua adalah menyangkut pengawasan orang asing yang meliputi pengawasan terhadap masuk dan keluar, pengawasan keberadaan serta pengawasan terhadap kegiatan orang asing di Indonesia.

Fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi Negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan, oleh karena itu sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yaitu fungsi administrasi negara dan pemerintahan. Pengawasan keimigrasian mencakup penindakan keimigrasian atau penegakan hukum keimigrasian baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian. Sesuai dengan UU No. 6 tahun 2011 tentang imigrasi layanan dan pengawasan di bidang imigrasi dilakukan berdasarkan prinsip kolektif.

Penggunaan Tenaga Kerja Asing secara filosofis yaitu asas manfaat, aspek keamanan, aspek legalitas, yaitu masuknya Tenaga Kerja Asing harus mendapatkan ijin kerja dari Menteri Tenaga Kerja, sejalan dengan penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang profesional di bidang tertentu yang belum dapat terisi oleh Tenaga Kerja Indonesia. Pengaturan mengenai Tenaga Kerja Asing diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan diatur pada Bab VIII tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing. Kemudian dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelayanan kepada orang asing yang berkepastian hukum terhadap pemberian Izin Tinggal Keimigrasian sebagai Tenaga Kerja Asing dipandang sangat penting bagi peran pihak Imigrasi. Didalam melaksanakan penempatan tenaga-tenaga asing itu Pemerintah berpendapat bahwa khusus untuk menghilangkan unsur-unsur kolonial dalam struktur ekonomi negara kita dalam lapangan usaha yang vital bagi perekonomian nasional. Pengawasan tenaga kerja asing memiliki aspek yang sangat luas sehingga diperlukan system pengawasan yang komprehensif, yakni semenjak awal tenaga kerja asing masuk ke Indonesia wajib memiliki dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku, hingga kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kerja asing selesai. Untuk mengurangi kemungkinan resiko yang terjadi maka dilakukan pelaksanaan pengawasan izin tinggal terbatas bagi tenaga kerja asing. Pengawasan tenaga kerja asing dilakukan oleh kantor Imigrasi di setiap wilayah. Pengawasan ini dilakukan tidak hanya pada saat masuk, tetapi juga selama mereka berada di wilayah Indonesia termasuk kegiatan tenaga kerja asing tersebut. Untuk melindungi hak warga negara Indonesia dalam mendapatkan pekerjaan yang layak, maka untuk pekerjaan-pekerjaan yang mampu diisi tenaga kerja Indonesia tidak diijinkan diduduki Tenaga Kerja Asing, sehingga penggunaan Tenaga Kerja Asing bersifat sementara selama tenaga kerja Indonesia belum mampu melaksanakan pekerjaan tersebut. Oleh karena itu Tenaga Kerja Asing yang akan dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu Pasal 42 Ayat (4) UU No 13 Tahun 2003.

Penegakan hukum yang dilakukan jika ada perusahaan atau pemberi kerja yang menggunakan pekerja asing ilegal maka dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 100 juta dan paling banyak Rp. 400 juta.

Jika jabatan Tenaga Kerja Asing tidak sesuai kompetensi dan/atau pemberi kerja tidak menunjuk Tenaga Kerja Indonesia pendamping, dapat dikenakan hukuman penjara 1 – 12 bulan dan denda Rp 10 juta – Rp 40 juta. Jika pemberi kerja tidak melakukan pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) dan/atau memulangkan TKA setelah masa perjanjian kerja selesai, maka bisa dikenakan sanksi administrasi. Salah satunya pencabutan IMTA.

Permasalahan yang timbul berkaitan dengan penggunaan tenaga kerja asing di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah pelanggaran izin tinggal dan ijin kerja. Dalam paspor para tenaga kerja asing tersebut tertulis bahwa izin yang diberikan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta oleh pihak imigrasi adalah untuk bekerja sebagai tenaga kerja asing dengan jabatan dan waktu tertentu, bahkan hanya sebagai wisatawan atau turis. Terdapat perusahaan pengguna tenaga kerja asing menyembunyikan para pekerjanya yang disebut tenaga kerja asing ilegal. Namun ada beberapa fakta yang ditemukan dilapangan ternyata masih banyak kasus yang baru ditemukan setelah melakukan pengawasan di lapangan. Misalnya saja penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian bagi warga negara asing pemegang visa wisata, diketahui ternyata bekerja setelah Tim Pengawasan Orang Asing melakukan pengecekan lapangan. Ada pula tenaga pendidik yang ada di salah satu lembaga bahasa ternyata diketahui pemegang visa wisata, yang seharusnya tidak boleh melakukan pekerjaan apapun di wilayah, termasuk menjadi tenaga pengajar, ada

perusahaan yang ternyata mempekerjakan Tenaga Kerja Asing tapi tidak melaporkan dan mendapatkan ijin yang sah (IMTA) dan ada juga pekerja asing yang mendapatkan izin di perusahaan X diketahui ternyata bekerja di perusahaan Y.

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Astiti Herniasih, dalam penelitian ini membahas mengenai permasalahan adalah bagaimanakah implikasi peraturan tentang keimigrasian dalam hal pemberian izin tinggal bagi tenaga kerja asing pelaku perkawinan campuran dengan WNI terhadap peraturan tentang ketenagakerjaan bagi tenaga kerja asing? Kesimpulan dalam tesis ini adalah peraturan tentang keimigrasian dalam hal pemberian izin tinggal bagi tenaga kerja asing pelaku perkawinan campuran dengan WNI tidak memberikan implikasi yang cukup berarti terhadap peraturan tentang ketenagakerjaan. Oleh karena ketentuan dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia, maka kebijakan keimigrasian tersebut di atas tidak serta merta dapat diterapkan. Dengan ini kebijakan mengenai penggunaan tenaga kerja asing tetap mengutamakan peraturan ketenagakerjaan tanpa mempertimbangkan status perkawinan tenaga kerja asing tersebut.

2.2. Landasan Teori

Perkembangan dari segi substansi hukum keimigrasian, ada beberapa perkembangan prinsip politik hukum keimigrasian dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 ke Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Kedua undang-undang menganut prinsip *selective policy* dalam hal masuk dan keluarnya orang dari dan ke

wilayah Indonesia didasarkan pada aspek manfaat terhadap kepentingan nasional. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 lebih dilekatkan pada prinsip keamanan nasional, sementara dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 prinsip tersebut dilekatkan dengan prinsip hak asasi manusia. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 menginginkan adanya keseimbangan antara prinsip kebijakan selektif dengan prinsip HAM. Selain penghapusan penangkalan terhadap WNI, Termasuk dalam beberapa hal mengkoreksi atau mengatur kembali berbagai ketentuan yang sebelumnya belum sejalan atau belum mengakomodasi dengan nilai-nilai HAM pada umumnya, misalnya dalam hal hak atas pekerjaan bagi orang asing tertentu yang berada di Indonesia. Prinsip kebijakan selektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011. dalam hal tertentu lebih ketat dibandingkan dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992, terutama dalam hal prosedur masuk dan keluarnya orang dari wilayah Indonesia maupun keberadaan orang asing di Indonesia (Tony Mirwanto, 2016: 54).

Dalam menjalankan tugas keimigrasian sebagai pengawasan orang asing, Kantor Imigrasi berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011. Semua hal yang berkaitan dengan lalu lintas masuk dan keluarnya orang asing di wilayah Indonesia telah diatur dalam undang-undang tersebut. Namun realitanya masih banyak terdapat pelanggaran orang asing.

Hal ini terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu wilayah dari Indonesia yang berkembang, dan menjadi tujuan utama warga negara asing

untuk berbagai macam tujuan, baik wisata, pendidikan, budaya bahkan untuk bekerja, saat ini masih banyak ditemukan permasalahan pada tenaga kerja asing. Dalam pelaksanaannya di lapangan, terdapat pelanggaran keimigrasian terkait dengan izin tinggal. Orang asing yang dikenai tindakan keimigrasian adalah orang asing yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum untuk tidak menghormati dan tidak menaati peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian atau secara spesifik telah melakukan pelanggaran keimigrasian seperti *overstay*, penyalahgunaan izin tinggal dan pemalsuan dokumen. Tenaga kerja asing yang terpaksa melakukan pelanggaran keimigrasian terkait izin tinggal dikarenakan tidak lengkapnya dokumen, tidak berlakunya visa izin tinggal mereka, menggunakan visa kunjungan untuk bekerja. Masalah tersebut sangat lah merugikan masyarakat Indonesia yang ingin bekerja, tetapi diduduki oleh tenaga kerja asing yang tidak memiliki izin tinggal terbatas untuk bekerja.

Menurut data di sistem keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta, Di Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat kurang lebih 779 perusahaan dan perwakilan perseorangan Warga Negara Indonesia yang mempekerjakan tenaga kerja asing di Daerah Istimewa Yogyakarta. Diluar dari 779 perusahaan dan perwakilan perseorangan yang sudah terdaftar tersebut, ternyata masih banyak tenaga kerja asing yang belum terdaftar atau dilaporkan oleh pihak sponsor atau perusahaannya. Hal ini biasanya diketahui ketika Tim Pengawasan Orang Asing (TIM PORA) dari Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta melakukan pengawasan di lapangan.

Melihat tingginya jumlah perusahaan dan perwakilan perseorangan Warga Negara Indonesia yang mempekerjakan tenaga kerja asing di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka sudah jelas banyak orang asing yang melakukan aktivitas di Daerah Istimewa Yogyakarta. Aktivitas tersebut dapat berupa tindakan positif maupun tindakan negatif yang dapat melanggar undang-undang keimigrasian. Dengan hal tersebut mengakibatkan fungsi pengawasan, penindakan dan penegakan hukum sedikit terabaikan.

Pelaksanaan pengawasan keimigrasian yang dilakukan Kantor Kementerian Hukum & HAM Daerah Istimewa Yogyakarta seharusnya mencakup penegakan hukum keimigrasian, baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian (Hamidi, 2015:113). Proses pengawasan terhadap orang asing tidak hanya dilakukan pada saat masuk, tetapi juga pada kegiatan mereka selama berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan permasalahan-permasalahan faktual (*factual problems*) yang terjadi terkait terjadinya disparitas kuantitas Tenaga Kerja Asing antara kemenkumham dan Kemenaker, serta maraknya orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian terkait izin tinggal, tujuan kedatangan, dan yang lainnya, maka peneliti merumuskan permasalahan tersebut pada bagaimana pengaturan regulasi perundang-undangan terkait Tenaga Kerja Asing dan bagaimana optimalisasi pengawasan dan pengendalian Tenaga Kerja Asing yang dilakukan instansi terkait.

Kebijakan ketenagakerjaan termasuk kebijakan penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam menyikapi perubahan-perubahan multidimensional mengarah pada prinsip selektivitas (*selective policy*) dan satu pintu (*one gate policy*), sehingga kepentingan perlindungan tenaga kerja dapat terlaksana tanpa mengabaikan prinsip

globalisasi dan pelaksanaan otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang; Ketenagakerjaan Bab VIII; Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Pasal 42 Ayat (1) dan Pasal 43 Ayat (1) bahwa Kewenangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) merupakan kewenangan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Saat ini telah diterbitkan beberapa peraturan pelaksanaan penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagai perintah dari Undang-Undang dengan tetap memperhatikan kepentingan globalisasi, otonomi daerah, dan demokratisasi yang mengarah pada peningkatan pelayanan penempatan (*employment services*) dengan menempatkan sebanyak mungkin angkatan Kerja pada kesempatan kerja yang terus diperluas dengan memanfaatkan penggunaan Tenaga Kerja Asing yang lebih terarah dan terkendali dengan rambu-rambu yang rasional dan kondusif. Bahwa dalam pembangunan nasional masih memerlukan modal atau investasi, teknologi, dan tenaga kerja ahli asing dari luar negeri. Terkait dengan penggunaan Tenaga Kerja Asing, bahwa pasar kerja dalam negeri belum mampu sepenuhnya menyediakan tenaga kerja ahli/skill baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga kebijakan penggunaan Tenaga Kerja Asing harus searah dengan perlindungan tenaga kerja Indonesia melalui penyediaan kesempatan kerja sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan yang diamandemen yaitu Pasal 27 Ayat bahwa; tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan Pasal 28 D Ayat 2 bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Artinya, penggunaan Tenaga Kerja Asing harus memberikan manfaat sebanyak mungkin untuk kepentingan tenaga kerja Indonesia melalui upaya perluasan usaha yang akan

berdampak positif pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja serta terjadinya alih teknologi dari Tenaga Kerja Asing ke tenaga kerja Indonesia.

2.2.1. Teori Pengawasan

Pengawasan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari pengendalian dan pemeriksaan adalah subsistem atau tindakan hukum dalam melakukan fungsi pengawasan atau pengendalian pemerintahan. Pengawasan merupakan hal yang paling substansial dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pengawasan digunakan sebagai salah satu alat ukur dimana roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik atau tidak dalam pencapaian tujuan suatu pemerintahan. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan Robert Kreitner, sebagaimana dikutip oleh Suseno yaitu *“control is the process of taking the necessary preventive or corrective actions to ensure that organization’s mission and objectives are accomplished as effectively and efficiently as possible”* (Suseno, 2010: 16).

Dalam kamus bahasa Indonesia istilah “Pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi”.

Menurut Sondang P. Siagian, “pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan” (Siagian, 2004).

Menurut Lucky Agung Binarto, menjelaskan bahwa Pengawasan orang asing terdapat 2 (dua) macam, yaitu pengawasan administratif dan pengawasan

operasional. Pengawasan administratif, yaitu pengawasan yang dilakukan melalui penelitian surat-surat atau dokumen, berupa pencatatan, pengumpulan data dan penyajian maupun penyebaran informasi secara manual dan elektronik tentang lalu lintas keberadaan dan kegiatan orang asing. Sedangkan pengawasan operasional, yaitu pengawasan lapangan yang dilakukan berupa pemantauan, patroli, razia dengan mengumpulkan bahan keterangan, pencarian orang dan alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana keimigrasian (Binarto, 2006).

Pengertian pengawasan juga dikemukakan oleh Prayudi, yakni: “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan dan diperhatikan” (Prayudi, 1981: 80).

Menurut Harold Koonz yang dikutip dalam buku John Salindeho mengatakan bahwa pengawasan adalah “Pengukuran dan pembetulan terhadap kegiatan para bawahan untuk menjamin bahwa apa yang terlaksana itu cocok dengan rencana. Jadi pengawasan itu mengukur pelaksanaan dibandingkan dengan cita-cita dan rencana, memperlihatkan dimana ada penyimpangan yang negatif dengan menggerakkan tindakan-tindakan untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan, membantu menjamin tercapainya rencana- rencana” (Salindeho, 1998 :39).

Beragam definisi dari pengawasan tersebut memberikan pengertian bahwa pelaksanaan pengawasan bagi pemerintahan dan organisasi memiliki tujuan urgentif. Hal ini telah dikemukakan oleh Alfred sebagaimana dikutip oleh Agung Suseno, yang mengemukakan bahwa : “Tujuan pengawasan adalah menjamin pekerjaan mengikuti rencana, mencegah kekeliruan, memperbaiki efisiensi, mewujudkan ketertiban pada pekerjaan, menjajaki dan memperbaiki kekliruan secara lebih mudan dan meyakinkan,

mengenali dan menggambarkan prestasi yang maksimal dan memperbaiki kualitas manajemen secara keseluruhan” (Suseno, 2010 : 15).

Fungsi pengawasan adalah mencegah dan menindak segala bentuk penyimpangan tugas-tugas pemerintah dari yang telah digariskan dan menghindari atau mengoreksi kekeliruan baik yang disengaja atau tidak dalam rangka administrasi negara. Sedangkan tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui apakah tujuan negara itu tercapai atau tidak (Hidayat, 2009;73).

Sedangkan menurut Pasal 66 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pengawasan keimigrasian meliputi:

1. Pengawasan terhadap Warga Negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia; dan
2. Pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

Pengertian, tujuan dan fungsi pengawasan secara umum tersebut menjadi hal fundamental dalam menganalisis ruang lingkup pengawasan dalam bidang pemerintahan daerah.

2.2.2. Teori Penegakan Hukum

Hukum adalah sarana yang di dalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep tentang keadilan, kebenaran dan kemanfaatan sosial dan sebagainya. Kandungan hukum itu bersifat abstrak. Menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana di kutip oleh Ridwan H.R, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep yang abstrak itu. Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan (Ridwan, 2013:229).

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Masalah penegakan hukum merupakan masalah universal. Tiap Negara mengalaminya masing-masing, dengan falsafah dan caranya sendiri-sendiri, berusaha mewujudkan tegaknya hukum di dalam masyarakat. Tindakan tegas dengan kekerasan, ketatnya penjagaan, hukuman berat, tidak selalu menjamin tegaknya hukum. Apabila masyarakat yang bersangkutan tidak memahami hakekat hukum yang menjadi pedoman, maka hal itu akan menghambat hukum dan disiplin hukum (Soedjono, 1978:1).

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret (Soekanto, 2007:2).

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*Wayne La-Favre*). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian

pergaulan hidup. Sehingga dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara "tritunggal" nilai, kaidah dan pola perilaku gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. (Soekanto, 2012:5)

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin terhadap ketentuan yang ditetapkan. Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegaran. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya yang penegakan hukum yang melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif yang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan dari pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia yang menjalankan atau menegakan hukum. Dalam arti sempit dari segi subyek penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum.

2.3. Landasan Konseptual

Suatu kerangka konseptual, merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Dalam

kerangka konseptual ini dituangkan beberapa konsepsi atau pengertian yang digunakan sebagai dasar dari penelitian hukum, berikut kerangka konsepsi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.

2.3.1. Tenaga Kerja Asing

Pengertian Tenaga Kerja Asing tercantum pada UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 pada Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Kemudian Penggunaan Tenaga Kerja Asing diatur pada Bab VIII Pasal 42 yang disebutkan bahwa:

- a. Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
- b. Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing
- c. Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatik dari konsuler
- d. Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu
- e. Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri
- f. Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang masa kerjanya habis dan tidak dapat di perpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya

Secara umum Tenaga Kerja Asing yang berada di Indonesia dikategorikan pada 2 (dua) kategori, yaitu:

1. Tenaga Kerja Asing legal (memiliki dokumen resmi); hal ini mengacu pada ketentuan umum UU No. 6/2011 tentang keimigrasian, Pasal 1 Ayat 13 & 14 yang berbunyi:
 - a. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.
 - b. Dokumen Keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri.

Jadi agar dapat keluar masuk wilayah Indonesia maka setiap orang asing termasuk di dalamnya Tenaga Kerja Asing diwajibkan memiliki Dokumen Perjalanan (Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor) yang sah dan masih berlaku serta memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional (lihat ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) UU Kemigrasian).

2. Tenaga Kerja Asing Illegal (tanpa dokumen resmi)

Pemberi kerja dapat memperkerjakan Tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia. Namun, jika penggunaan Tenaga kerja asing tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berarti telah memperkerjakan Tenaga kerja asing ilegal. Penggunaan Tenaga kerja asing ilegal merupakan hal yang melanggar hukum dan

dapat menimbulkan akibat hukum berupa sanksi pidana. Sanksi pidana dapat dikenakan kepada Tenaga kerja asing maupun kepada pemberi kerja yang telah mempekerjakan orang asing yang melanggar ketentuan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan:

- a. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Ayat dan Ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 Ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 Ayat (4) dan Ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) merupakan tindak pidana II.

Jadi, pemberi kerja yang akan menggunakan Tenaga Kerja Asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk dan pemberi kerja orang perseorang dilarang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan bila melanggar ketentuan penggunaan Tenaga Kerja Asing yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan maka akan dikenakan sanksi pidana.

Penggunaan Tenaga Kerja Asing secara filosofis yaitu asas manfaat, aspek keamanan, aspek legalitas, yaitu masuknya Tenaga Kerja Asing harus mendapatkan ijin kerja dari Menteri Tenaga Kerja, sejalan dengan penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang profesional di bidang

tertentu yang belum dapat terisi oleh Tenaga Kerja Indonesia dengan percepatan ahli teknologi dan keahlian serta peningkatan investasi. Sehingga Tenaga Kerja Asing di Indonesia tidak dapat dihindari penggunaannya, dan pada prinsipnya penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia adalah mereka yang dibutuhkan dalam dua hal yakni mereka Tenaga Kerja Asing yang membawa modal (sebagai investor) dan membawa skill dalam hal *transfer of knowledge*. Selain kedua hal tersebut maka pada hakekatnya tidak di perkenankan dan harus mengutamakan penggunaan tenaga kerja dari Indonesia (Muhammad Fadli, 2015:285).

2.3.2. Pengawasan

Dalam ketentuan Pasal 71 UU Keimigrasian disebutkan bahwa setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib:

- a. Memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat
- b. Memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang

bercirikan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan good governance itu sendiri. Disebutkan pada Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Keimigrasian, bahwa pengawasan keimigrasian meliputi:

- a. Pengawasan terhadap Warga Negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk wilayah Indonesia, dan yang berada di luar wilayah Indonesia
- b. Pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia.

Sebagai langkah antisipasi untuk mengendalikan serbuan Tenaga kerja asing maka ada mekanisme pengendalian dan pengawasan penggunaan Tenaga kerja asing yang dilakukan oleh pengawas Ketenagakerjaan yang tercantum pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (32) yang berbunyi “Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan”.

Sedangkan pengawasan yang diatur di dalam keimigrasian tercantum pada Pasal 68 ayat (1) yang berbunyi “Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk atau keluar dan pemberian izin tinggal”.

2.3.3. Penegakan Hukum


Penegakan hukum terhadap Tenaga kerja asing di lihat dari aspek hukumnya yang terdiri dari:

- a. Proses tindakan administratif
- b. Proses tindak pidana
- c. Karantina imigrasi
- d. Alur Deportasi
- e. Pengawasan orang asing

Menurut Lawrence Meir Friedman (Friedman, 1975:12), seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, Ia berpendapat bahwa berhasil atau tidaknya Penegakan Hukum bergantung pada tiga unsur sistem hukum yang diantaranya adalah:

- a. Substansi Hukum (*legal substance*) bisa dikatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berada pada sistem
- b. Struktur Hukum (*legal structure*) dan Struktur Hukum/Pranata Hukum.
- c. Budaya Hukum (*legal culture*)

2.4. Kerangka Berfikir



BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait pengawasan dan penegakan hukum terhadap tenaga kerja asing illegal di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka peneliti menarik simpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap TKA yang dilakukan oleh Tim Pengawasan Orang Asing di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta belum berjalan secara maksimal sebab sinergitas antar lembaga masih menjadi kendala, selain itu masalah jumlah SDM yang dimiliki juga menjadi kendala dalam melakukan pengawasan terhadap TKA. Pengawasan dilakukan melalui pengawasan administratif dan pengawasan operasional. Pengawasan administratif, yaitu pengawasan yang dilakukan melalui penelitian surat-surat atau dokumen, berupa pencatatan, pengumpulan data dan penyajian maupun penyebaran informasi secara manual dan elektronik tentang lalu lintas keberadaan dan kegiatan yang dilakukan orang asing. Sedangkan pengawasan operasional, yaitu pengawasan lapangan yang dilakukan berupa pemantauan, patroli, razia dengan mengumpulkan bahan keterangan, pencarian orang dan alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana keimigrasian. Pengawasan administratif dan operasional terhadap TKA dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang bekerja sama dengan Kantor Imigrasi yaitu mulai dari proses masuk hingga selesai bekerja..
2. Penegakan hukum terhadap tenaga kerja asing illegal di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kendala yang sama dengan pengawasan. Seperti

kendala dalam menentukan ranah lembaga mana yang berhak melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Dalam melakukan penegakan hukum terhadap TKA di Daerah Istimewa Yogyakarta, faktor hukum dan faktor penegakan hukum masih menjadi faktor utama dan faktor masyarakat merupakan faktor pendukung berikutnya dalam penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum sudah cukup baik, namun untuk faktor kebudayaan sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan dalam pergaulan hidup belum berjalan dengan baik.

5.2. Saran

Pentingnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap tenaga kerja asing di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam mewujudkan kesejahteraan umum sebagai negara yang berdaulat, sehingga aktifitas orang asing yang berada di wilayah DIY harus dapat dipastikan bermanfaat bagi kepentingan wilayah maupun nasional, maka dari itu peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Melakukan penguatan koordinasi antar lembaga pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif dan sinergis, dengan melalui peraturan yang lebih jelas pembagian kewenangannya, selain itu salah satu pengawasan yang dilakukan Tim PORA perlu ada koordinator yang berperan aktif dalam melakukan koordinasi secara rutin berkaitan dengan perkembangan kasus-kasus yang terjadi di lapangan.

2. Dalam melakukan pengawasan, keterlibatan masyarakat perlu untuk mendapatkan ruang yang lebih besar dalam perUndang-Undangan.
3. Pengawasan terhadap orang asing khususnya adalah tenaga kerja asing yang berada dan melakukan kegiatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) harus dapat dipastikan kalau orang asing tersebut benar-benar menguntungkan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Ahmadi, A. 1982. *Psikologi Sosial*. Surabaya: Penerbit PT. Bina Ilmu
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Rienka Cipta
- Bagir, M. 2000. *Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008. Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Refika Editama, Bandung.
- Fajar, Mukti dkk. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Friedman, L., M.1975. "The legal System A Social Science Perspective". Russel sage foundation. New york.
- Hamaidi, Jazim. 2015. *Hukum Keimigrasian bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayat, A. 2009. *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara Lanjut*. Semarang: Fakultas Hukum UNNES.
- Iman. 1968, Pengantar Hukum Perburuhan, Jakarta: Djembatan Agustus 1974.
- Indra, Muhammad. 2008. *Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Keimigrasian Indonesia*. Disertasi. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Jazuli, Ahmad 2016, Implementasi Kebijakan Bebas Visa Dalam Persepektif Keimigrasian, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 10 Nomor 3 Tahun 2016
- Jazuli, Ahmad 2018, Eksistensi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 12 Nomor 1 Tahun 2018.
- John, S. 1998. *Tata Laksana Dalam Manajemen*. Jakarta :Sinar Grafika.
- Karianga, Hendra. 2011. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Hukum dan Demokrasi*. Bandung: PT Alumni.
- Lexy J. Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lexy J. Moleong. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Muchsan. 2000. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

- Prayudi. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT.Ghalia Indonesia.
- Ridwan, H.R. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santoso, M. Imam, *Prospek Undang-Undang Keimigrasian Indonesia dalam Kaitannya dengan Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi dan Protokolnya*, Disertasi, Progam Doktor, Program Pascasarjana, Bandung: Universitas Padjadjaran, 2006.
- Siaigan, Sondang P. 2004. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sitorus, Thoga M. 2007. *Membatasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sumarprihatiningrum, C. 2006. *Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia*, Jakarta: HIPSMI.
- Soedjono. 1978. *Penegakan Hukum dalam Sistem Pertahanan Sipil*. Bandung: Karya Nusantara.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Ukun, Wahyudin. 2004. *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*. Jakarta: PT. Adi Kencana Aji.
- Wenger, Etienne. 2004. *Knowledge Management as A Doughnut: Shaping Your Knowledge Strategy Through 95 Communities of Practice*.
- Wirasto, Warhan, dkk. 2011. "Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Belawan Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011" *USU Law Journal Volume 4 No.1 Januari 2016*, hlm. 168-185

b. Jurnal

- Ariani, Nevey A. *Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal Di Indonesia*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016.
- Fadli M. *Optimalisasi Kebijakan Ketenagakerjaan Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*. Jurnal Rechtsvind Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol 3 No.2.
- Suseno, Agung. 2010. *Eksistensi BPKP Dalam Pengawasan Keuangan dan Pembangunan*. *Bisnis & Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*. Vol 17 Nomor 1.
- Suhaidi, Warhan W. *Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing di Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Belawan Berdasarkan*

UU NO.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.” USU Law Journal. Vol.4 No.1. 2016.Hal.172.

- Suhadi, Pengawasan Berbasis Komunitas: Sebuah Tawaran Menuju Efektivitas dan Sinergitas Pengawasan Lapangan Terhadap Orang Asing. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Vol. Nomor 1 Tahun 2017.
- Spiro, Peter J. 2001. *Federalism and immigration: Models and Trends.* International Social Science Journal.
- Tony Mirwanto. 2016. *Sistem Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Untuk Bekerja Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia.* *Lex et Societatis*, Vol. IV/No. 3.
- Dikutip juga oleh Wafa Silvi Deshinta dalam Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 3 Nomor 1 Tahun 2017, 5-28 dengan judul *Fungsi Pengawasan Keimigrasian dalam Pengendalian Radikalisme Pasca Penerapan Kebijakan Bebaas Visa Kunjungan.*

c. Peraturan Perundang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
- Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

d. Skripsi dan Tesis

- Binarto, Lucky Agung. 2006. Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Imigrasi Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Undang-Undang Keimigrasian. Tesis Universitas Diponegoro, Semarang.
- Herniasih, Astiti. 2015. Tenaga Kerja Asing Yang Melakukan Perkawinan Campuran Dengan WNI. Tesis Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Risalah Kebijakan (Policy Brief) Kajian Eksistensi Tenaga Kerja Asing di Indonesia dalam Perspektif Keimigrasian, (Jakarta: Balitbang Hukum dan HAM, 2017).